



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**DPR, Organda, dan Ahli Pihak Terkait Beri Keterangan pada  
Uji Materi Pengemudi *Online***

**Jakarta, 7 Februari 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pada Rabu (7/2), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait (Organda), dan Ahli Pihak Terkait. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Ety Afiyati Hentihu, Agung Prastio Wibowo, Mahestu Hari Nugroho, Dodi Ilham dan Lucky Rachman Fauzi. Para Pemohon yang merupakan pengemudi *online* ini mempersoalkan Pasal 151 huruf a UU LLAJ yang menyatakan bahwa salah satu angkutan umum tidak dalam trayek yang legal adalah taksi.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menjelaskan bahwa ketentuan *a quo* belum mengakomodasi taksi *online* sebagai salah satu penyedia jasa angkutan. Hal ini dinilai merugikan Para Pemohon karena dengan tidak dicantumkannya taksi *online* dalam ketentuan *a quo* menjadikan keberadaan taksi *online* menjadi ilegal, rawan terkena razia dan terdapat banyak larangan taksi *online* di berbagai kota di Indonesia. Hal ini berpotensi menghalangi hak Para Pemohon untuk mencari penghidupan.

Pada sidang perbaikan permohonan Selasa (9/1) yang lalu, salah seorang kuasa hukum Pemohon, Ferdian Sutanto memperjelas kedudukan hukum Pemohon seperti disarankan Panel Hakim pada sidang sebelumnya. Pemohon merupakan pengemudi taksi aplikasi berbasis teknologi seperti Go-Car, Grab-Car, maupun Uber-Car. Selain itu, Pemohon juga memaparkan mengenai definisi angkutan berbasis aplikasi *online*. Sementara kuasa hukum Pemohon lainnya, Edy M. Lubis menjelaskan bahwa Pemohon juga sudah memperbaiki sistematika penulisan dan kedudukan Pemohon. Bahwa pengemudi taksi aplikasi berbasis teknologi dari berbagai macam aplikasi yaitu Go-Car, Grab-Car atau Uber-Car sebagai identitas atau keanggotaan para Pemohon.

Pada Senin (22/1) Pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi (RB) Umar Aris memberikan keterangannya. Pemerintah menerangkan bahwa Permenhub Nomor PM 108/2017 telah mengatur secara rinci terkait penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Di dalamnya termasuk pengaturan terkait angkutan orang dengan menggunakan taksi dan angkutan dengan tujuan tertentu yang mencakup angkutan sewa khusus. Pemerintah juga menegaskan, angkutan sewa khusus termasuk dalam salah satu jenis pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 151 huruf b UU LLAJ dan penjelasan Pasal 41 huruf b PP Nomor 74/2014.

Guna memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan Ahli di persidangan Senin (29/1) yang lalu. Muhammad Rullyandi, ahli Pemohon sekaligus pakar hukum tata negara menjelaskan keberadaan taksi aplikasi berbasis *online* tumbuh secara masif di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Hal ini memerlukan instrumen peraturan yang berlaku dalam lingkup nasional melalui undang-undang untuk mengurangi potensi gejolak yang terjadi sesama angkutan taksi konvensional dan taksi aplikasi berbasis *online* yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas. Rullyandi pun menerangkan UU LLAJ tidak menegaskan jenis angkutan taksi yang dimaksud, tanpa menjustifikasi legitimasi keberadaan taksi aplikasi berbasis teknologi. Hal ini, lanjutnya, menimbulkan rumusan norma tersebut mengandung ketidakpastian hukum (*onrechtzekerheid*).

Sementara itu, Refly Harun selaku Ahli Pemerintah menyampaikan terkait taksi berbasis aplikasi telah diatur secara tidak langsung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, khususnya Pasal 41 sampai dengan Pasal 46. Refly pun menyimpulkan meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UU LLAJ, taksi berbasis aplikasinya sesungguhnya telah diakomodasi dalam aturan pelaksana undang-undang dimaksud. Menurutnya, bila suatu saat taksi berbasis aplikasi ingin disebut secara eksplisit dalam undang-undang, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi UU LLAJ. "Hal ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah," tandas Refly.

Dalam sidang Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017 tersebut, Nurhasan Ismail selaku Ahli Pemerintah menjelaskan Pasal 151 huruf a UU LLAJ sudah memberikan kepastian hukum tentang pilihan usaha angkutan umum yang boleh dimasuki oleh siapa pun. (*nano/shella*)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)